



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2014/PA.Prg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan **xxx**, **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer (**xxx**), bertempat tinggal di Jalan **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 333/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 06 Oktober 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 362/14/X/2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 08 Oktober 2004;
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun 10 bulan dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di **xxx**;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai dua orang orang anak bernama:
 - a. **xxx**, berumur 9 tahun, tinggal bersama orangtua Tergugat.
 - b. **xxx**, berumur 2 tahun 11 bulan, tinggal bersama Penggugat.

Disclaimer



- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya sebagian yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah mau memberi tahu kepada Penggugat mengenai jumlah penghasilan Tergugat yang sebenarnya.
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
 - c. Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari nafkah karena Tergugat selalu meminta kepada orangtua Tergugat.
 - d. Tergugat selalu membatasi kebutuhan rumah tangga seperti gas 3 kg tidak boleh kurang dalam 1 bulan pemakaiannya.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada akhir bulan Agustus 2013, Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di kelurahan Maccorawalie dan meninggalkan Tergugat di rumah Tergugat di kelurahan Penrang karena Tergugat sering marah;
- 7 Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan sampai sekarang;
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **xxx**, terhadap Penggugat **xxx**;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 333/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 3 Juni 2014 dan tanggal 10 Juni 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 362/14/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing;

Saksi I:

xxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat selaku kemanakan saksi dan kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2004, saksi hadir waktu pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun damai selama beberapa tahun, namun kemudian sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena persoalan nafkah, Tergugat tidak dapat memberikan uang belanja yang cukup kepada Penggugat, bahkan sering marah-marah bila uang belanja yang telah diberikannya itu habis terpakai untuk kebutuhan rumah tangga, hal itu saksi ketahui dari penglihatan dan pendengaran sendiri;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran oleh sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat kemudian meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di xxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun lamanya yakni sejak bulan puasa tahun 2013 yang lalu dan tidak saling menghiraukan lagi, dan Tergugat pun tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah sering menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi II:

xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat selaku kakak ipar saksi dan kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2004 di Watang Sawitto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun damai selama beberapa tahun, namun kemudian sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena persoalan nafkah, Tergugat tidak dapat memberikan uang belanja yang cukup kepada Penggugat, bahkan sering marah-marah bila uang belanja yang telah diberikannya itu habis terpakai untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran oleh sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat kemudian meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di xxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun lamanya yakni sejak bulan puasa tahun 2013 yang lalu dan tidak saling menghiraukan lagi, dan Tergugat pun tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini dipandang termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sesuai amanat Perma. No. 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, olehnya itu Tergugat yang dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, dan oleh karena itu pula, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat ingin menceraikan Tergugat adalah karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah atau biaya hidup yang layak kepada Penggugat, bersikap tertutup soal jumlah penghasilannya dan bahkan membatasi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 9 bulan lamanya yakni sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara seksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing xxx, umur 62 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan xxx, umur 23 tahun, keduanya bertempat tinggal di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara seksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa secara terpisah dan ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan yang didasarkan pada penglihatan dan pendengaran sendiri, serta relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2004 di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
- bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai layaknya suami isteri selama beberapa tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah atau uang belanja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun terakhir, karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Tergugat.
- bahwa pihak keluarga telah pernah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menganalisis sebagai berikut :

- bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama beberapa tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu setelah Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah yang layak berupa uang belanja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena persoalan nafkah, dimana Tergugat tidak memberikan biaya hidup yang layak kepada Penggugat, sementara pihak keluarga pun tidak berhasil merukunkan kehidupan rumah tangga keduanya;
- bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti itu, membuat Penggugat hidup menderita lahir batin, karena pada satu sisi Penggugat dituntut untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan baik, sementara pada sisi lain Tergugat tidak dapat memberikan nafkah atau uang belanja yang cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya, sebaliknya Tergugat sendiri bersikap tertutup soal keuangan dan jumlah penghasilannya serta membatasi pengeluaran sehari-hari yang merupakan kebutuhan pokok keluarga. Dengan demikian, bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, maka hal itu adalah hal yang manusiawi, rasional, dan sangat mungkin terjadi, dan kenyataan itu menunjukkan bahwa dasar pondasi perkawinan keduanya telah goyah, Penggugat sudah tidak dapat lagi bertahan hidup menderita bersama Tergugat dan sudah tidak menghendaki ikatan perkawinannya dengan Tergugat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh kurang terpenuhinya nafkah atau biaya hidup yang cukup dan layak bagi Penggugat dalam mengatur kebutuhan hidup keluarga, serta tidak adanya komunikasi terbuka dari Tergugat mengenai penghasilan dan keadaan keuangannya, dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya dengan kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat dan hidup berpisah sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 9 bulan lamanya yakni sejak bulan Agustus 2013 tanpa ada komunikasi lagi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dengan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan pihak keluarga tidak berhasil untuk merukunkan keduanya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan terakhir yakni sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkamul Qur'an, juz III, oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329:

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dipandang telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh H. M. Yasin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra. Nurmiati, M.HI.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Yasin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)